



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao , sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sekarang tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja GSJA Paulus Uel pada tanggal 30 Agustus 2005, dan telah didaftarkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :75/KF/2005, tertanggal 30 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun serta harmonis di Polbonghun RT.005/RW.003, Desa Siameda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao-NTT.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 7 Oktober 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada 23 April 2008;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2009, Tergugat meminta izin kepada Peggugat untuk pergi merantau ke Malaysia, namun setelah itu tidak pernah ada kabar lagi dari Tergugat sampai saat ini sudah 12 (dua belas) Tahun;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mencari Tergugat dengan datang kerumah kedua orang tua Tergugat untuk bertanya dan meminta bantuan untuk menghubungi Tergugat namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak kembali bersama Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan demi hukum untuk Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GSJA Paulus Uel pada tanggal 30 Agustus 2005 dan telah didaftarkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 75/KF/2005, tertanggal 30 Agustus 2005, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Maret 2021, tanggal 6 Mei 2021, dan tanggal 12 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-1 tentang Kartu Keluarga Nomor 5314040312070963 tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/KF/2005 tertanggal 30 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-3 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Gereja Uel, Kupang Barat (tanggal perkawinan lupa); setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dalam rumah kediaman bersama di Polbonghun, Kabupaten Rote Ndao dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama perempuan bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 15 (lima belas) tahun, kelas satu SMA, dan anak kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 12 (dua belas) tahun, SMP kelas satu; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat sampai di rumah Keluarga Tergugat namun tidak ketemu dan tidak ada kabar perihal keberadaan Tergugat; Anak-anak hasil perkawinan tinggal bersama dengan Orang tua Penggugat di Kupang;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 2 PENGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Gereja Uel, Kupang Barat (tanggal perkawinan tidak tahu); setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dalam rumah kediaman bersama di Polbonghun, Kabupaten Rote Ndao dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama perempuan bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 15 (lima belas) tahun, kelas satu SMA, dan anak kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT berusia 12 (dua belas) tahun, SMP kelas satu; Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 11 (sebelas) tahun karena alasan mencari nafkah di Singapura; Penggugat pernah bercerita bahwa dirinya sempat mencari keberadaan Tergugat di Kalimantan serta pernah ke keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat menerangkan tidak mengetahui keberadaan Tergugat; Anak-anak hasil perkawinan tinggal bersama dengan Orang tua Penggugat di Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GSJA Paulus Uel pada tanggal 30 Agustus 2005, dan telah didaftarkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :75/KF/2005, tertanggal 30 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkan gugatan sampai dengan diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak tahun 2009 dengan alasan bekerja di luar negeri namun semenjak Tergugat pergi bekerja tersebut sampai dengan tahun 2021 [sekitar 12 (dua belas) tahun] tidak ada kabar keadaan dan kondisi Tergugat serta pihak Keluarga Tergugat pula tidak mengetahui keberadaan Tergugat maka Majelis

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya haruslah diterima;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja GSJA Paulus Uel pada tanggal 30 Agustus 2005, dan telah didaftarkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :75/KF/2005, tertanggal 30 Agustus 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) yang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja GSJA Paulus Uel pada tanggal 30 Agustus 2005, dan telah didaftarkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :75/KF/2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku maka perlu mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GSJA Paulus Uel pada tanggal 30 Agustus 2005, dan telah didaftarkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :75/KF/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor █/Pdt.G/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai dikirimkan pula kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. dan Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H..

Perincian biaya :

1. Proses	:	
ATK	:	Rp100.000,00;
Panggilan	:	Rp2.700.000,00;
2.....P	:	
NBP	:	Rp60.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.870.000,00;
(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu)		